



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 52 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **KERANGKA KERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN**

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu disusun kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN KERANGKA KERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Kota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
6. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan peningkatan, pengobatan, pemulihan kesehatan dan pencegahan penyakit.
7. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum atau spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga atau dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah penampilan pantas dan sesuai (yang berhubungan dengan standar-standar) dari suatu intervensi yang diketahui aman yang dapat memberikan hasil kepada masyarakat yang bersangkutan dan yang telah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada kematian, kesakitan, ketidakmampuan dan kekurangan gizi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mencakup kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan.

## BAB III VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Visi Kerangka Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan Daerah adalah terjaminnya mutu, keamanan, keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui upaya perbaikan mutu dan pelaksanaan regulasi.

### Pasal 4

Misi Kerangka Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan adalah :

- a. meningkatkan mutu, keamanan, keselamatan dan akuntabilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
- b. meningkatkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan sistem regulasi kesehatan.

## BAB IV STRATEGI PERBAIKAN MUTU DAN REGULASI

### Pasal 5

Dalam melaksanakan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, daerah melakukan strategi perbaikan mutu dan regulasi sebagai berikut :

- a. peningkatan peran Dinas sebagai regulator;
- b. penyusunan standar dan prosedur pelaksanaan regulasi melalui perizinan, sertifikasi dan akreditasi;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. peningkatan sarana prasarana;
- e. peningkatan sistem surveilans;
- f. peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- g. peningkatan koordinasi pemerintah di berbagai aspek.

## BAB V PROGRAM PERBAIKAN MUTU

### Pasal 6

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Strategi Perbaikan Mutu dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, daerah melaksanakan program sebagai berikut :
  - a. penyusunan standar dan instrumen mutu;
  - b. pengembangan indikator kinerja sarana pelayanan kesehatan;
  - c. pelaksanaan jaminan mutu disetiap sarana pelayanan kesehatan;
  - d. pelaksanaan akreditasi bagi sarana pelayanan kesehatan rumah sakit, laboratorium maupun puskesmas.
- (2) Standar dan instrumen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI PRIORITAS DIMENSI MUTU DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR MUTU

### Pasal 7

Prioritas Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. keselamatan;
- b. relevansi kebutuhan pelayanan;
- c. kompetensi teknis;
- d. sopan dan penuh perhatian;
- e. dapat dipertanggungjawabkan;
- f. efektif berdasarkan cara dan ilmu yang benar.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Prioritas Dimensi Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perlu adanya indikator mutu sebagai berikut :

NO	PRIORITAS DIMENSI MUTU	KAPASITAS PENGUKURAN	LOKASI/JENIS KEGIATAN	REGULASI	STANDAR ACUAN
1.	Keselamatan.	Keselamatan Pasien.	Kalibrasi alat, sterilisasi, pemeriksaan angka kuman.	Kualitas air, baku mutu limbah angka kuman udara.	Standar Pelayanan.
2	Relevansi kebutuhan pelayanan.	Standar Operasional Prosedur.	Perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perbaikan terus menerus.	Keputusan Walikota tentang Standar Mutu .	Standar Mutu.
3	Kompetensi Teknis.	Sesuai profesi masing-masing.	Uji Kompetensi.	Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktek, Surat Izin Kerja, Prosentase tenaga yg berizin.	Standar & Uji Kompetensi tenaga kesehatan.
4	Sopan dan penuh perhatian.	Komunikasi Pemberi Pelayanan & Pengguna Pelayanan Kesehatan.	Pelayanan prima (pengukuran kepuasan pelanggan), koordinasi pelayanan.	Kode etik profesi, hak & kewajiban profesi, hak-hak pasien.	Standar Akreditasi Pelayanan Medik Dasar.
5	Dapat dipertanggungjawabkan .	Jenis Pelayanan, Waktu tunggu dan ketepatan waktu pelayanan.	Waktu pelayanan. <i>Citizen charter</i> .	Ketidaksesuaian jam dan penyedia pelayanan.	Indikator kinerja & indikator mutu.
6	efektif berdasarkan cara & ilmu yg benar.	Pengobatan, program pencegahan.	Pelayanan prima.	Pedoman Pengobatan ( <i>Formularium</i> ).	Standar pelayanan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 13 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 58 SERI D